

PANCASILA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN DIGITAL DI INDONESIA

Mustika Khoirunnisa Kholillah¹ & Dinnie Anggraeni Dewi²

Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2}

Email: mustikakh@upi.edu¹ & dinieanggraenidewi@upi.edu²

Abstrak

Perbedaan budaya, suku, ras, agama yang ada di Indonesia merupakan tugas terpenting agar persatuan dan kesatuan dapat selalu terjaga. Hal ini mendorong para leluhur untuk menciptakan ideologi Indonesia guna menciptakan keamanan dan ketentraman dalam perbedaan itu. Media sosial adalah media online, dengan penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Perilaku adalah tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan karena individu mempunyai keinginan untuk melakukan hal-hal tertentu. Minat perilaku akan menentukan perilakunya. Di era digitalisasi ini, umat manusia khususnya masyarakat Indonesia harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan pedoman dari Pancasila.

Kata Kunci: Sosial Media, Pancasila, Perilaku, Kekerasan

Abstract

Differences in culture, ethnicity, race, religion in Indonesia are the most important tasks so that unity and integrity can always be maintained. This prompted the ancestors to create an Indonesian ideology in order to create security and peace in these differences. Social media is online media, with its users being able to easily participate, share and create content including blogs, social networks, wikis, forums and virtual worlds. Behavior is a real action or activity that is carried out because the individual has a desire to do certain things. Behavioral interest will determine his behavior. In this era of digitalization, humanity, especially the Indonesian people, must be wise in using social media with the guidelines of Pancasila.

Keywords: Social Media, Pancasila, Behavior, Violence



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perbedaan kebudayaan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia merupakan tugas yang paling penting bagi masyarakat Indonesia agar dapat selalu terjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Hal ini mendorong para leluhur untuk menciptakan ideologi Indonesia agar terciptanya keamanan dan ketenangan diantara salah-salah yang ada dalam perbedaan itu. Pendirian pancasila tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan para leluhur kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah dijajah selama 350 tahun, ketika ada kesempatan untuk memerdekakan Indonesia menjadi kesempatan emas untuk

dapat memiliki ideologi sendiri karena hal tersebut menjadi salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara.

Nilai-nilai Pancasila harus dijaga, dipertahankan, dan dijunjung tinggi baik di dalam kegiatan masyarakat Indonesia sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masyarakat yang mulai melupakan Pancasila yaitu dengan mengabaikan peran-peran penting dari pancasila itu sendiri, bahkan beberapa masyarakat belum begitu paham mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mengimplementasikan nilai Pancasila merupakan langkah awal dalam rangka menjaga kepribadian bangsa Indonesia

yang kuat untuk persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai rakyat dari suatu negara, satu bangsa yang kuat.

Harapan akan persatuan dan keamanan Indonesia begitu besar. Adanya perubahan zaman ke zaman tidak menutup kemungkinan untuk tetap bersatu dan saling menghormati. Kekuasaan Indonesia yang paling diharapkan ialah dari bangsa itu sendiri, dengan segala upaya mempertahankan persatuan. Jiwa-jiwa Nasionalisme sudah seharusnya ditanamkan sejak dini agar kelak manusia akan menjadi penggerak bangsa yang menjunjung tanah air. Sesuai dengan janji Jenderal Sudirman bahwa “anak buahnya tidak akan meninggalkan wilayah gerilya sebelum perang berakhir dengan kemenangan”. Hal ini menunjukkan bahwa begitu besarnya perjuangan pendahulu untuk mempererat dan mempertahankan akan satu kesatuan Indonesia. Tentunya semangat seperti itulah yang harus diterapkan dalam diri masing-masing masyarakat Indonesia. Munculnya semangat itu diharapkan dapat menjadikan Indonesia kearah yang lebih baik lagi dalam menghadapi era modern ini. Selain itu, semangat dan cinta tanah air dapat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa dengan kepribadian yang kuat (Kusumah, 2016).

Media sosial adalah sebuah media online dengan tujuan mempermudah pengguna untuk melakukan komunikasi bentuk lisan, tulisan, maupun video (Cahyono, 2016). Sudah tidak diragukan lagi bahwa sosial media sangat mempermudah komunikasi antar wilayah bahkan lintas negara. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online berbasis teknologi ini menjadi salah satu jalan alternatif pada kondisi pandemi seperti ini. Platform yang sering digunakan untuk belajar antara lain

google meeting, google scholar, dan zoom. Adapun platform untuk hiburan dan berbagi kenangan seperti instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan Twitter. Namun apa jadinya jika platform tersebut berubah menjadi ancaman bagi suatu negara maupun individu, oleh karena itu dalam artikel ini akan dibahas permasalahan apa saja yang terjadi di era digitalisasi ini.

METODE PENELITIAN

Metode Kualitatif atau metode pengumpulan data menjadi cara utama yang dipilih dalam penulisan artikel ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang dikumpulkan melalui berbagai jurnal dan artikel yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian-penelitian yang dicari tentunya berkaitan dengan topik yang dipilih dengan judul “Pancasila dalam Menangani Permasalahan Digital Indonesia”. Artikel ini merupakan kumpulan dari jurnal dan artikel yang membahas penyimpangan yang terjadi disekitar kita terutama di Indonesia sendiri, dan cara mengatasinya menggunakan pedoman kehidupan yaitu Pancasila.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pancasila

Sebelum membahas mengenai Pancasila, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat. Ilmu filsafat ialah pengetahuan yang mempelajari mengenai hakikan dari berbagai bentuk agar mendapatkan kebenaran dan kejelasan. Menurut Nugroho, secara singkat filsafat dapat dikatakan menjadi ilmu pengetahuan mengenai hakikat. Dapat disimpulkan bahwa kebenaran yang hakiki dapat diperoleh dari berbagai proses pencarian mengenai beberapa pernyataan dari pengertian hakikat dan esensi (Nugroho, 2010). Pendapat ini dijelaskan lagi oleh

Noorsyam secara detail untuk memperkuat argumen, beliau menyatakan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu filsafat ialah hasil pemikiran yang paling kritis dari seseorang untuk menjunjung kebenaran dengan berbagai pandangan yang berbeda namun dengan aspek pemikiran yang sama. Adapun filsafat yang menjadi sebuah metode untuk memaparkan cara orang berpikir dan memperhatikan agar dapat menjelaskan dengan tepat mengenai ideologi Pancasila. Dengan kata lain, filsafat juga merupakan salah satu media untuk menunjukkan hasil penilaian dan perspektif seseorang untuk menjadikan sebuah ideologi Pancasila itu sendiri.

Selain pendapat mengenai filsafat tersebut, dalam penelitian sebelumnya menurut Poespwardjojo (Maasum, 2017), pengertian dari filsafat ialah implementasi mengenai hasil buah pikiran tentang Pancasila yang menjadi dasar negara dan fakta mengenai adanya keberagaman budaya dan bangsa, hal ini bertujuan untuk menghasilkan berbagai pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh.

Adanya filsafat dapat memberikan banyak peluang untuk menyebarluaskan berbagai perserpsi masyarakat walau terus berubah-ubah. Selain itu manfaat dari filsafat menjadikan seseorang untuk open minded terhadap ideologi dan menjadi lebih berinovasi. Tuhan dengan segala kekuasaannya sudah memberikan berbagai kelebihan kepada manusia, antara lain dalam pemikirannya.

Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa memaksimalkan pemikirannya dengan terus berinovasi dalam menyampaikan pendapat, mencari ilmu lebih banyak, dan menjaga nilai-nilai dan norma yang berlaku untuk kehidupan yang lebih bermakna. Kesimpulan, dengan adanya ilmu filsafat dapat menuntun umat manusia agar memberikan kemajuan pada negaranya masing-masing dan mengatasi

berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan disintegasi.

Ciri dari negara Indonesia ialah demokrasi. Selain itu terdapat juga demokrasi Pancasila yang dalam pelaksanaannya dalam mewakili rakyat dalam menyampaikan kedaulatan Indonesia. Anggota perwakilan dipilih secara langsung oleh rakyat dan dipercaya penuh agar dapat memastikan kebijakan dari berbagai aspek dalam kehidupan berpolitik. Meski negara yang demokrasi, pada penerapannya tidak mencerminkan penerapan sistem demokrasi secara langsung dengan melibatkan rakyat yang bersifat partisipatoris.

Para pendiri negara berharap agar masa depan Indonesia dapat menjadi warga negara Pancasila, antara lain memiliki jiwa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini dapat terlaksana apabila masyarakat memiliki rasa demokratis yang tinggi. Menurut Bung Hatta dalam artikel sebelumnya (Sanny et al., 2021), berdasarkan pada pengalamannya selama berada di Eropa serta belajar pada kehidupan masyarakat di desa menyatakan bahwa kedaulatan rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar bernegara yang membedakannya dengan demokrasi yang dihidupkan di Barat yang lebih individualis, sementara demokrasi kita adalah demokrasi politik yang mengedepankan musyawarah.

Permasalahan Di Era Digital

Sering ditemukan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penyalahgunaan sosial media. masa pandemi yang mengharuskan untuk melakukan Work From Home dan kegiatan lainnya yang perlu menggunakan beberapa platform.

Menurut Jogiyanto (Doni, 2017), pengertian dari perilaku ialah tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara langsung yang disebabkan oleh hasrat

untuk melakukan hal tersebut. Rasa ingin dari orang tersebut menjadikan apa hal yang mendorong tindakannya. Tindakan-tindakan ini muncul dari alam bawah sadar untuk mendorong kegiatan apa yang akan dilakukan. Zaman ini, seringkali muncul berita mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terutama era digitalisasi ini, banyak jari-jari nakal yang menggunakan teknologi seenaknya tanpa berpikir panjang apa yang akan ia dapatkan setelahnya.

Akhir-akhir ini perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadi salah satu media alternatif yang diburu oleh berbagai rentang usia. Internet sudah setara dengan kebutuhan pokok lainnya, hal ini karena mudahnya untuk mengakses informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Produk-produk pendukung internet pun terus dikeluarkan untuk memudahkan umat manusia untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Dengan segala kemudahan yang dapat diakses sesuai kebutuhan, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak kasus yang terjadi melalui media online ini.

Cyber Bullying

Dibalik kemudahan berkomunikasi dengan kerabat jauh di era digital ini, kasus bullying termasuk kedalam kejahatan yang sering ditemukan di zaman ini. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan komentar negatif atau kritikan yang tidak sopan dari satu individu ke individu atau kelompok.

Menurut Reginald H. Gonzales (Hidajat et al., 2015), Cyber bullying terjadi ketika baik korban maupun pelaku merupakan orang di bawah umur. Ketika orang dewasa yang terlibat, maka cyber bullying meningkat menjadi cyber stalking atau cyber harassment, yaitu sebuah kejahatan yang dapat memiliki

konsekuensi dengan penyelesaian melalui jalur hukum. Cyber bullying dapat merupakan permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan teknologi komunikasi untuk menyerang pihak lain secara sengaja dan sering terjadi terus menerus. Media sosial akan menjadi hal yang negatif ketika ada beberapa oknum yang melakukan cyber bullying karena telah melontarkan kata-kata menjatuhkan. Tidak dapat dipungkiri apabila jumlah pengguna internet terus meningkat tanpa memandang usia dan pantauan dari orang tua, maka masalah cyber bullying akan menjadi semakin besar dan mengkhawatirkan mental dan kesehatan seseorang.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu (Suciartini & Sumartini, 2018), mengemukakan bahwa adapula kasus verbalbullying yang banyak terjadi di media sosial hiburan. Penelitian ini juga berdasarkan kasus-kasus yang sering ditemukan di berbagai kalangan karena menjadikan pencemaran nama baik oleh para netizen yang tidak bertanggung jawab.

Situs media sosial dipercaya sebagai salah satu penyebab utama maraknya cyber bullying. Bahkan cyber bullying ini dapat mengganggu privasi seseorang karena kata-kata buruk dilontarkan kedalam nomor dan alamat e-mail pribadi. Meskipun sebagian besar korban bullying cyber berbicara dengan orang lain tentang pengalaman mereka, sebagian besar bullying cyber tidak berbicara tentang perilaku berbahaya mereka kepada orang lain (Sakban et al., 2018).

Cyber Bullying ini bisa menjadi masalah serius bagi korban, karena jejak digital yang ada di sosial media akan sangat sulit untuk dihapus. Ada juga pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarluaskan hal-hal yang akan memberikan pandangan yang lebih banyak lagi kepada korban.

Hoax

Berita bohong atau biasa dikenal dengan sebutan hoax saat ini menjadi salah satu fenomena yang mengkhawatirkan. Sudah menjadi hal yang umum ketika masyarakat menyebarkan berita mengenai informasi melalui grup chat yang satu ke grup chat yang lainnya, namun sangat disayangkan ketika informasi yang disebarkan tanpa mengetahui kebenaran informasi tersebut. Hal ini pastinya akan menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti mencoreng nama baik, mengegerkan suatu tempat atau daerah, dan bahkan membuat keributan bahkan kekacauan. Menurut penelitian terdahulu, hampir 170 juta penduduk Indonesia mempunyai satu telepon genggam dan satu SIM card (Pakpahan, 2017), bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa satu individu memiliki lebih dari dua telepon genggam.

Belakangan ini sosial media tidak semenyenangkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena zaman dahulu masih segelintir orang saja yang memiliki telepon genggam, dan mereka juga bijak dalam mengelola informasi dengan baik. Menurut Safko, media sosial bisa memberikan referensi apa yang penggunaannya sukai seperti berbagai kegiatan, hobby, kebiasaan, dan kegiatan dalam berkomunitas melalui daring untuk membagikan berbagai berita, pola pikir dan pendapat melalui media percakapan (conversational media).

Hoax juga memiliki tujuan yang menggiring opini publik dan memunculkan pandangan. Maksud dari tersebarnya berbagai berita bohong ini biasanya ditujukan untuk bahan guyonan dan kejailan semata, namun tidak menutup kemungkinan untuk menjatuhkan lawan (black campaign), meningkatkan produksi penjualan melalui berbagai treatment penipuan, ataupun mengajak orang lain untuk melakukan amalan yang sebenarnya

tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan mengenai amalan tersebut. Hal ini dapat memancing pembaca agar ikut serta dalam membagikan berita bohong dengan cepat dan lebih luas (Rahadi, 2017).

Berbagai berita yang telah dikumpulkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah utama agar menghindari berita bohong atau hoax ini yaitu meningkatkan kompetensi publik saat menghadapi informasi-informasi yang masih abu. Peningkatan ini dilakukan menggunakan literasi media seperti yang terdapat pada badan tulisan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa macam metode, salah satunya ialah sosialisasi pengenalan dasar-dasar cakupan informasi, konsekuensi yang berkaitan dengan penyebaran berita, rasa sadar pada berbagai bentuk media informasi yang akan mempengaruhi masyarakat lain, bahkan pengetahuan metodis yaitu cara melakukan pengecekan dan validasi berita apa yang akan dikonsumsi.

Penipuan

Seperti yang kita ketahui, niat yang muncul dari penyebaran berita bohong ialah penipuan. Dalam hal ini, sering ditemukan berbagai cara yang dilakukan oleh oknum untuk meningkatkan perekonomian pribadi terutama dalam transaksi jual beli. Menurut Rusmana, interaksi ini biasanya dilakukan oleh pribadi yang non sosial dan kurangnya interaksi dengan masyarakat lain (Rusmana, 2015). Hal ini merupakan cara untuk memudahkan pelaku untuk kabur karena minim sekali orang yang mengenalnya. Fenomena ini tentu saja menjadi topik utama karena sangat berdampak untuk kehidupan sosial korban, pasalnya sering kali korban berasal dari perekonomian yang minim, dengan berbagai rayuan dari si penipu maka menggugahkan rasa tertarik si korban, sehingga korban berani meminjam uang

kepada kerabat dan keluarga dengan jaminan akan mengganti dengan uang yang lebih.

Selain itu modus penipuan tersebut, tidak sedikit penipu yang melakukan hipnotis melalui telepon genggam. Banyak kasus yang ditemukan bahwa pelaku meminta transfer berupa uang melalui rekening atau pulsa dengan jumlah yang besar dan berkali-kali. Hal ini biasanya disadari oleh penjual jasa transfer dan penjual pulsa karena korban biasanya membeli dagangannya dengan tatapan yang kosong dan sambil menelepon seseorang.

Berbagai berita muncul dari masyarakat yang menyelesaikan masalah ini ke meja hijau dengan pasal mengenai bidang teknologi informasi. Menurut Sumenge, Kondisi paper-less dapat memunculkan berbagai permasalahan dalam memberikan bukti yang akurat tentang berita yang diproses, disimpan, bahkan dikirim secara daring (Sumenge, 2013). Melalui media elektronik ini menjadi salah satu kemudahan bagi pelaku untuk mengetahui identitas dari korban. Namun, tidak bagi pelaku, karena setelah ketahuan ia akan segera mengganti nomor telepon yang ia gunakan, hal ini mempersulit aparat penegak hukum dalam memastikan siapa dan dimana pelaku tersebut.

Kekerasan Seksual

Belakangan ini, public dikejutkan dengan ramainya pemberitaan media perihal kasus-kasus kekerasan seksual. Bukan hanya sekedar laporan kejadian pemerkosaan biasa, kali ini lebih miris lagi bahwa praktik pemerkosaan dilakukan dengan cara-cara amat sadis. Selain dinodai hak asasinya dan harkat kewanitaannya, korban tidak jarang yang terpaksa harus merenggang nyawa akibat kekejaman dari si pelaku. Sebut saja, kasus terakhir yang membuat seorang gadis

ditemukan mati mengenaskan dengan tubuh tercabik-cabik karena penganiayaan. Yang menambah ironi adalah belakangan para pelaku ternyata semuanya berusia belia, dibawah 20 tahun. Dua diantara ke 14 orang pelaku tersebut teridentifikasi justru teman sekolah korban. Ramai diberitakan bahwa mayoritas pelaku yang ternyata korban putus sekolah ini sudah lama memiliki kebiasaan menonton video porno secara rutin.

Sebelum menjalankan aksinya, mereka juga melakukan aksi mabok-mabokan dengan berpesta minuman keras. Memasuki tahun 2017, dunia sosial Indonesia dikejutkan dengan prostitusi online yang dikelola oleh seorang remaja belia. Sebelumnya sebuah pembunuhan terjadi dengan korban sangat mengenaskan, sebuah gagang (pegangan) cangkul menembus alat kemaluan korban. Pembunuhan tersebut dilakukan sadis dengan menancapkan pacul di bagian kelamin korban, sebelum dibunuh korban diperkosa terlebih dahulunii. Pada bulan Mei 2016, telah terjadi pemerkosaan terhadap remaja 14 tahun berasal dari Bengkulu yang dilakukan oleh 14 orang remaja.

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan bidang asusila, hal ini dikarenakan kekerasan seksual ini dapat berupa pemerkosaan dan pelecehan seseorang yang ditujukan kepada seseorang. Menurut penelitian sebelumnya (Kusuma et al., 2021) Kusuma memaparkan bahwasanya di Indonesia sendiri memiliki banyak kasus kejahatan asusila. Pada peringkat yang paling tinggi ialah Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah 384 kasus, diikuti dengan Jawa Barat berjumlah 349 kasus, selain itu pada provinsi Sumatera Barat, Sulawesi selatan, dan Aceh terdapat lebih dari 300 kasus, sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan

Sumatera terdapat sejumlah lebih dari 200 – 300 kasus di masing-masing provinsinya.

Selain kejahatan seksual yang dilakukan secara langsung, ada pula berbagai kasus melalui media sosial. Sering kali korban yang ditemukan ialah perempuan. Sangat disayangkan hanya sedikit perempuan yang mampu menyampaikan masalah apa yang terjadi pada dirinya, selebihnya ia memilih diam karena takut orang lain memandang sebelah mata. Hal ini tentunya membuat para pelaku kejahatan merasa tidak terancam akan tindak pidana yang akan ia dapatkan setelahnya. Bahkan, tidak sedikit pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang sama bukan hanya kepada satu korban, bahkan telah banyak korban yang ia lakukan.

Dalam contoh kasusnya terjadi pada dunia entertainment Indonesia, menurut artikel sebelumnya (Stephani & Sarwono, 2020) ada penyanyi dangdut yang menjadi korban kejahatan seksual, ia dipaksa untuk tidak memberitahukan kasus tersebut kepada publik.

Masalah yang terjadi bukan hanya kejahatan seksual, namun hal ini dilakukan oleh sekelompok orang yang membela pelaku. Selain itu adapun dorongan agar korban tidak mengatakan apa yang terjadi karena ditakutkan akan turunnya reputasi korban. Padahal yang lebih utama adalah kesehatan mental dari korban.

Banyak warga Indonesia yang berpandangan bahwa wanita termasuk manusia yang lemah karena tidak bisa melawan dan menerima perlakuan keji yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya pola pikir masyarakat Indonesia akan pentingnya kenyamanan antar individu.

Pembahasan

Pancasila Dalam Mengatasi Permasalahan Digital

Nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila bersifat humanistik yang menjunjung humanisasi dalam meningkatkan hak dan kewajiban, juga harkat serta martabat dari masyarakat Indonesia. Banyak sekali manfaat dari kelima sila Pancasila dalam kehidupan Bangsa Indonesia, Pancasila yang sudah dibuat sedemikian rupa tentunya menjadikan salah satu pedoman untuk manusia bertingkah laku agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Masyarakat yang patuh dalam menjalani Pancasila maka secara tidak langsung ia sudah memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-harinya (Safitri & Dewi, 2021).

Saat menempuh pendidikan formal seringkali setiap upacara bendera merah putih diadakan pembacaan Pancasila yang diucap ulang oleh seluruh peserta upacara, hal ini bukan semata-mata untuk dihafalkan saja, melainkan cara untuk terus mengingatkan bagaimana cara untuk berperilaku dalam kehidupan. Hal ini merupakan cara bagaimana Indonesia agar meningkatkan rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada di Indonesia (Kholillah et al., 2022).

Implementasi Pancasila sangat penting di era digitalisasi ini. Pancasila dengan 5 butir sila yang begitu indah sudah sepatutnya dapat menjadi pedoman utama dalam bijak untuk bersosial media. Sila-sila Pancasila dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang telah disebutkan diatas. Adanya Pancasila membuat manusia akan berpikir lebih baik dalam bertindak. Selain itu adapun berbagai aspek yang terkandung dalam Pancasila ini, antara lain:

Indonesia dengan keberagaman agama yang dimiliki mengharuskan kita untuk saling toleransi dengan acara-acara agama masing-masing tanpa ada radikalisme dan saling menjatuhkan bahkan membahayakan nyawa seseorang.

Dalam sila ini rakyat Indonesia harus bisa menghargai atas perbedaan yang dimiliki dan tidak seenaknya untuk menjadikan agama sebagai bahan lelucon. Hal ini terkandung pada butir pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dalam butir kedua Pancasila menerangkan mengenai hak dan kewajiban setiap manusia yang sama rata tanpa membeda-bedakan dari berbagai hal. Oleh karena itu, sebagai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki menjadikan setiap manusia itu berbeda jangan sampai merasa paling baik hingga menjatuhkan kekurangan manusia lain. Dengan kita saing menghargai dan menjaga perasaan sesama maka akan ada ketenangan dan rasa aman ketika mengekspos kehidupan pribadi.

Butir ketiga Pancasila berbunyi “Persatuan Indonesia” bermakna nilai-nilai kehidupan di Indonesia yang merupakan kemajemukan di masyarakat. Sila ini tentunya menjaga persatuan agar tidak terjadi perpecahan antara individu karena hal-hal buruk yang dilontarkan pada sosial media. Sebagai masyarakat yang bijak sudah seharusnya dapat melindungi individu lain agar tidak ada yang saling menyakiti ketika melihat komentar-komentar yang tidak baik dalam sebuah postingan seseorang.

Sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dalam hal ini seluruh manusia harus bijak dan menyelesaikan masalah dengan baik pula agar tidak menjadikan hal yang sama saja dengan pelaku. Korban dan pelaku harus sama-sama membereskan masalah agar tidak terjadi masalah yang terus berlanjut hingga mengancam nyawa seseorang.

Sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

sebagai para pelindung sipil, sudah seharusnya bijak dalam menentukan keputusan yang adil tanpa melakukan kelicikan dan mengatasnamakan para pejabat dan peran penting lainnya.

KESIMPULAN

Di era digitalisasi ini umat manusia khususnya masyarakat Indonesia harus bijak dalam menggunakan sosial media dengan pedoman dari Pancasila. Sila-sila Pancasila apabila ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari maka tidak menutup kemungkinan seluruh warga negara Indonesia akan merasa aman dan tentram, adapun media sosial yang menjadikan wadah seseorang untuk berekspos tanpa adanya hambatan dan mengetahui batasan apa yang seharusnya dibagikan dan tidak.

Pancasila yang menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia harus terus diimplementasikan dimanapun dan kapanpun. Tingkah laku masyarakat Indonesia bukan semata-mata agar patuh terhadap aturan, namun mereka diharapkan bisa lebih bijak dalam mengelola media massa. Tidak sedikit korban yang memiliki rasa trauma disebabkan banyaknya ucapan dan ketikkan buruk yang dilontarkan kepadanya melalui media sosial, seringkali juga aparat sulit mencari siapa pelakunya karena identitas pelaku yang kerap kali disamarkan.

Sebagai warga Indonesia yang bijak sudah seharusnya menerapkan sila-sila Pancasila dengan tujuan menjaga kenyamanan dan ketertiban antar umat manusia. Semua pasti bisa dilakukan jika ada kemauan dari diri sendiri, lakukan dari diri sendiri. Ketertiban umat Indonesia akan sangat terjaga apabila masyarakat sadar akan pentingnya Pancasila dan menghindari juga meminimalisir kasus-kasus yang merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Publianca*, 140–157.
- Doni, F. R. (2017). *Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja*. 3(2), 15–23.
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik. (2015). *DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM CYBER BULLYING*. 6(1), 72–81.
- Kholillah, M. K., Furnamasari, Y. F., & Dewi, A. (2022). *Peran Pendidikan Dalam Menghadapi Arus Globalisasi*. 6(1), 515–518.
- Kusuma, A. P. U., Nasution, A., & Nasution, A. S. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SISWA DI SMA MUHAMMADIYAH KOTA BOGOR*. 4(3), 192–198.
- Kusumah, M. S. (2016). *CONSTRUCTING ANTI-RAPE CULTURE (MEMBANGUN PERILAKU SADAR DIRI TERHADAP POTENSI DAN PRAKTIK KEKERASAN SEKSUAL MELALUI ARENA MEDIA SOSIAL)*. 1107–1120.
- Maasum, M. (2017). Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Lex Crimen*, VI(5), 5–12.
- Nugroho, I. (2010). *Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan MakhluK Hidup*. III(2), 107–128.
- Pakpahan, R. (2017). *ANALISIS FENOMENA HOAX DIBERBAGAI MEDIA SOSIAL DAN CARA MENANGGULANGI HOAX*. 2013, 479–484.
- Rahadi, D. R. (2017). *PERILAKU PENGGUNA DAN INFORMASI HOAX DI MEDIA SOSIAL*. 58–70.
- Rusmana, A. (2015). *PENIPUAN DALAM INTERAKSI MELALUI MEDIA SOSIAL*. 3(2), 187–194.
- Safitri, A., & Dewi, D. A. (2021). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial*. 3, 78–87.
- Sakban, A., Sahrul, Kasmawati, A., & Tahir, H. (2018). *Tindakan Bullying di Media Sosial dan Pencegahannya*. 2(3), 205–214.
- Sanny, H., Pieris, H., & Foekh, D. Y. P. (2021). *HAK ASASI MANUSIA, DEMOKRASI DAN PANCASILA DI INDONESIA*. 7, 142–156.
- Stephani, N., & Sarwono, B. K. (2020). *Pembungkaman Perempuan Pekerja Seni Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial Studi*. 7(2).
- Suciartini, N. N. A., & Sumartini, N. L. P. U. (2018). *VERBAL BULLYING DALAM MEDIA SOSIAL* NI. 1, 152–171.
- Sumenge, M. M. (2013). *PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE*. II(4), 102–112.